



PUTUSAN
Nomor 393/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FAHMI AHMAD, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1874/PJ./2014, tanggal 22 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT FRIGOGLASS INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jababeka VI Blok P Nomor 1, Kawasan Industri Jababeka, Wangunharja, Bekasi 17520, dalam hal ini diwakili Ir. ARMYN RIZAL HARAHAHAP, Direktur PT Frigoglass Indonesia, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. PROF. DR. D. SIDIK SURAPUTRA, S.H.,
2. MULYANA, S.H., LL.M.;
3. SUMANTI DISCA FERLI, S.H., M.H.;
4. NANCY S. SILALAH, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di World Trade Center 6 (dahulu Wisma Metropolitan II), Lantai 14, jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920;

5. DRS. KOENTJORO DJOJOKOESOEMO, A.K.;
6. TURINO SUYATMAN, S.E.;

Para Kuasa Hukum di hadapan Pengadilan Pajak pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPMG Advisory Indonesia, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 33,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Jakarta 10210;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52000/PP/M.IIA/10/2014, tanggal 22 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. *Factory Overhead-salary expenses* sebesar Rp7.283.991.342,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dasar pengenaan pajak atas biaya *factory overhead - salary expenses* sebesar Rp7.283.991.342,00 sebagai objek PPh Pasal 21. Adapun alasan Pemohon Banding menolak adalah bahwa dalam biaya *factory overhead - salary expenses* sebesar Rp7.283.991.342,00 didalamnya terdapat pembebanan alokasi biaya *outsourcing* dari Cikarang Nusantara sebesar Rp1.329.793.946,00 yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 21. Dapat Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 berkaitan dengan jasa *outsourcing* tersebut;

2. *G & A Expenses-salary expenses* sebesar Rp2.481.352.724,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dasar pengenaan pajak atas biaya *G & A Expenses-salary expenses* sebesar Rp2.481.352.724,00 sebagai objek PPh Pasal 21. Adapun alasan Pemohon Banding menolak adalah bahwa dalam biaya *G & A Expenses - salary expenses* sebesar Rp2.481.352.724,00 didalamnya terdapat pembebanan alokasi biaya *outsourcing* dari Cikarang Nusantara sebesar Rp31.397.376,00 yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 21. Dapat Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 berkaitan dengan jasa *outsourcing* tersebut;

3. *Factory Overhead-attend allowance* sebesar Rp454.769.408,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dasar pengenaan pajak atas biaya *Factory Overhead-attend allowance* sebesar Rp454.769.408,00 sebagai objek PPh Pasal 21. Adapun alasan Pemohon Banding menolak adalah bahwa dalam biaya *Factory Overhead-Attend allowance* sebesar

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp454.769.408,00 didalamnya terdapat pembebanan alokasi biaya *outsourcing* dari Cikarang Nusantara sebesar Rp120.731.482,00 yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 21. Dapat Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 berkaitan dengan jasa *outsourcing* tersebut;

4. *G & A Expenses-attend allowance* sebesar Rp37.274.636,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dasar pengenaan pajak atas biaya *G & A Expenses-attend allowance* sebesar Rp37.274.636,00 sebagai objek PPh Pasal 21. Adapun alasan Pemohon Banding menolak adalah bahwa dalam biaya *G & A Expenses-attend allowance* sebesar Rp37.274.636,00 didalamnya terdapat pembebanan alokasi biaya *outsourcing* dari Cikarang Nusantara sebesar Rp4.727.965,00 yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 21. Dapat Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 berkaitan dengan jasa *out-sourcing* tersebut;

5. *Factory Overhead-Overtime* sebesar Rp544.387.884,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dasar pengenaan pajak atas biaya *Factory Overhead-overtime* sebesar Rp544.387.884,00 sebagai objek PPh Pasal 21. Adapun alasan Pemohon Banding menolak adalah bahwa dalam biaya *Factory Overhead-overtime* sebesar Rp544.387.884,00 didalamnya terdapat pembebanan alokasi biaya *outsourcing* dari Cikarang Nusantara sebesar Rp102.144.408,00 yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 21. Dapat Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 berkaitan dengan jasa *outsourcing* tersebut;

6. *G & A Expenses-overtime* sebesar Rp98.802.427,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dasar pengenaan pajak atas biaya *G & A Expenses-overtime* sebesar Rp98.802.427,00 sebagai objek PPh Pasal 21. Adapun alasan Pemohon Banding menolak adalah bahwa dalam biaya *G & A Expenses-overtime* sebesar Rp98.802.427,00 didalamnya terdapat pembebanan alokasi biaya *outsourcing* dari Cikarang Nusantara sebesar Rp1.369.094,00 yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 21. Dapat Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 berkaitan dengan jasa *out-sourcing* tersebut;

7. *Factory Overhead-Bonus* sebesar Rp1.526.496.031,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dasar pengenaan pajak atas biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Factory Overhead-Bonus sebesar Rp1.526.496.031,00 sebagai objek PPh Pasal 21. Adapun alasan Pemohon Banding menolak adalah bahwa dalam biaya *Factory Overhead-Bonus* sebesar Rp1.526.496.031,00 didalamnya terdapat pembebanan alokasi biaya *outsourcing* dari Cikarang Nusantara sebesar Rp514.162.290,00 yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 21. Dapat Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 berkaitan dengan jasa *outsourcing* tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penghitungan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007 yang seharusnya terutang adalah sebesar Rp82.664.071,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Description	No. Acct. Account	Cfm Pemeriksa	Banding WP	Menurut WP
Factory Overhead	751.01.000 Salary expenses	7.283.992.342	(1.329.793.946)	5.954.198.396
G & A Expenses	771.01.000 Salary expenses	2.481.352.724	(31.397.376)	2.449.955.348
Selling Expenses	781.01.000 Salary expenses	1.744.783.399		1.744.783.399
Factory Overhead	751.02.000 Medical Allowance	156.611.292		156.611.292
G & A Expenses	771.02.000 Medical Allowance	43.102.420		43.102.420
Selling Expenses	781.02.000 Medical Allowance	11.094.912		11.094.912
Factory Overhead	751.03.000 Attend Allowance	454.769.408	(120.731.482)	334.037.926
G & A Expenses	771.03.000 Attend Allowance	37.274.636	(4.727.965)	32.546.671
Selling Expenses	781.03.000 Attend Allowance	2.829.700		2.829.700
Factory Overhead	751.04.000 Overtime	544.387.884	(102.144.408)	442.243.476
G & A Expenses	771.04.000 Overtime	98.802.427	(1.369.094)	97.433.333
Selling Expenses	781.04.000 Overtime	4.766.401		4.766.401
Factory Overhead	751.05.000 Medical expenses	105.383.284		105.383.284
G & A Expenses	771.05.000 Medical expenses	228.121.477		228.121.477
Selling Expenses	781.05.000 Medical expenses	75.337.079		75.337.079
Factory Overhead	751.06.000 Bonus	1.526.496.031	(514.162.290)	1.012.333.741
G & A Expenses	771.06.000 Bonus	397.492.216		397.492.216
Selling Expenses	781.06.000 Bonus	344.153.764		344.153.764
Factory Overhead	751.10.001 Termination	274.265.369		274.265.369
Total Objek SKPKB PPh 21 Tahun 2007		15.815.016.765	(2.104.326.561)	13.710.690.204
Objek PPh 21 yang telah dilapor SPT 1721 Tahun 2007				12.398.562.085
Objek PPh 21 yang belum dilapor				1.312.128.119
PPh 21 terutang - 5%				65.606.406
Sanksi administrasi - 26%				17.057.666
PPh 21 yang masih harus dibayar				82.664.071

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52000/PP/M.IIA/10/2014, tanggal 22 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-736/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 9 Juli 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00050/201/07/431/09 tanggal 16 April 2009 atas nama: PT. Frigoglass Indonesia, NPWP: 01.071.759.3-431.000, beralamat di Jalan Jababeka VI Blok P Nomor 1, Kawasan Industri Jababeka, Wangunharja, Bekasi 17520 sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan PPh Pasal 21	Rp 13.710.690.204,00
PPh Pasal 21 Terutang	Rp 1.592.956.572,00
Kredit Pajak	<u>Rp 1.527.350.166,00</u>
PPh Pasal 21 yang kurang di bayar	Rp 65.606.406,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) UU KUP	<u>Rp 17.057.066,00</u>
Jumlah PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar	Rp 82.664.072,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52000/PP/M.IIA/10/2014, tanggal 22 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1874/PJ./2014, tanggal 22 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Agustus 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52000/PP/M.IIA/10/2014 tanggal 22 April 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52000/PP/M.IIA/10/2014 tanggal 22 April 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52000/PP/M.IIA/10/2014 tanggal 22 April 2014, atas nama PT Frigoglass Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.374/SP.33/2014 tanggal 08 Mei 2014 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 19 Mei 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201405190337;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *Juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52000/PP/M.IIA/10/2014 tanggal 22 April 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393/B/PK/PJK/2015



III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007 sebesar Rp2.104.326.561,00;

Yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52000/PP/M.IIA/10/2014 tanggal 22 April 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan pertimbangan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasar bukti-bukti pendukung serta keterangan para pihak dalam persidangan Majelis berkesimpulan pihak yang bertanggung jawab melakukan pemotongan PPh Pasal 21 para Pekerja adalah pihak yang membuat hubungan kerja dengan para pekerja, dan hal tersebut dapat diketahui dari isi perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT Cikarang Nusantara yang telah disepakati sebelumnya;

Bahwa Majelis telah meneliti isi Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Februari 2007 antara PT Cikarang Nusantara (sebagai Pihak Pertama) dengan Pemohon Banding (sebagai Pihak Kedua) antara lain sebagai berikut:

Pasal 2:

Pihak Pertama akan membantu Pihak Kedua untuk menyediakan pekerja yang akan ditempatkan dan dipekerjakan di beberapa unit kerja milik Pihak Kedua;



Pasal 5:

Ayat (1) Penyerahan Pekerja dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilakukan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dimana dalam Surat Tugas tersebut tercantum identitas Pekerja;

Pasal 7:

Ayat (5) Tata cara penagihan dan pembayaran komponen upah;

- a. ... dst;
- b. Pihak Pertama akan melakukan tagihan pada setiap bulannya dengan menyerahkan berkas sebagai berikut:
 - Rekap absensi dan payroll seluruh pekerja;
 - *Invoice*;
 - Kwitansi;
- c. Faktur Pajak Standard untuk PPN 10% atas *Management Fee*;
- d. ... dst;

Pasal 9:

Pekerja berstatus sebagai pekerja PT Cikarang Nusantara oleh karena itu segala sesuatu hal yang menyangkut kepersonaliaan pekerja adalah tanggung jawab pihak pertama dan akan senantiasa diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan perusahaan pihak pertama;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan Pemohon Banding daia persidangan dan juga memperhatikan isi perjanjian antara PT Cikarang Nusantara dengan Pemohon Banding khususnya beberapa Pasal tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa para Pekerja yang dimaksud dalam sengketa ini, sebenarnya adalah pekerja dari PT Cikarang Nusantara yang dipekerjakan pada perusahaan Pemohon Banding dan yang bertanggung jawab dalam kaitannya dengan hubungan kerja / hubungan perburuhan dengan para pekerja adalah PT Cikarang Nusantara;

Bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa alokasi atau pembebanan biaya pada beberapa pos sejumlah Rp2.104.326.561,00 oleh Pemohon Banding adalah pengalokasian biaya yang dibayarkan Pemohon Banding kepada PT Cikarang Nusantara sesuai isi perjanjian, dan bukan merupakan pembayaran langsung atas gaji atau upah kepada para pekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian serta pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang PPh, pembebanan biaya tersebut bukanlah pembayaran gaji / upah kepada para pekerja, dengan demikian maka koreksi obyek pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp2.104.326.561,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain mengatur:



Pasal 21 ayat (1):

Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
 - d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52000/PP/M.IIA/10/2014 tanggal 22 April 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Untuk menguji objek PPh Pasal 21, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pengujian-pengujian yang bersumber dari buku besar dan equalisasi dengan biaya pada buku besar;
- Bahwa Ekualisasi Objek PPh Pasal 21 menurut SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:



No	Uraian					Jumlah (Rp)
1	HPP	02.02	Factory Overhead Expenses	02.02.04	Gaji	10.345.904.610
2	Biaya usaha	03.01	General and Adm Expenses	03.01.01	Gaji	3.286.145.900
3	Biaya usaha	03.02	Selling Expenses	03.02.01	Gaji	2.182.965.255
Jumlah obyek PPh Pasal 21 menurut SPT Tahunan PPh Badan						15.815.015.765
Obyek PPh menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21 Domisili						-
Obyek PPh menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21 Lokasi						12.398.561.088
Selisih obyek PPh Pasal 21 menurut SPT PPh Badan dan SPT PPh Pasal 21						3.416.454.677

Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui adanya obyek PPh Pasal 21 yang belum dipotong oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp3.416.454.677,00;

Dalam proses penelitian keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tetap mempertahankan koreksi tersebut dengan pertimbangan bahwa koreksi objek sebesar Rp3.416.454.677,00 tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas pembayaran gaji ke karyawan *outsourcing* sudah dipotong PPh Pasal 21 karena secara fakta pegawai yang bersangkutan bekerja kepada Termohon Peninjauan Kembali; Bahwa data dan fakta lain yang terkait dengan pokok sengketa yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan antara lain:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menggunakan jasa penyedia tenaga kerja yang diberikan oleh PT Cikarang Nusantara;
- Bahwa untuk setiap penagihan atas penyerahan jasa penyedia tenaga kerja, PT Cikarang Nusantara menerbitkan 2 (dua) invoice dengan perincian sebagai berikut:
 1. Invoice untuk menagih upah karyawan dengan pemotongan *manajemen fee* 8,5 %;
 2. Invoice untuk menagih *manajemen fee* dengan penambahan pungutan PPN 10% dan pengurangan potongan PPh 23 4,5% dari jumlah *manajemen fee*;
- Bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT Cikarang Nusantara disebutkan bahwa "atas setiap pembayaran jasa pekerja dan biaya lainnya yang berkenaan dengan jasa pekerja, pihak kedua akan memungut atau memotong pajak penghasilan";

Berdasarkan ketentuan, fakta serta data-data di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:



1. Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU PPh diatur bahwa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh: (a) pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) KEP-545 diatur bahwa Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah: (a) pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
3. Mempertimbangkan ketentuan perpajakan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pemotongan PPh Pasal 21 merupakan kewajiban dari pemberi kerja yang membayar imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Dalam hal ini walaupun sesuai Pasal 9 perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT Cikarang Nusantara disebutkan bahwa pekerja berstatus sebagai pekerja PT Cikarang Nusantara namun terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21 merupakan tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali selaku pemberi kerja yang membayar imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Dalam hal ini pemotongan PPh Pasal 21 tidak hanya mengikat kepada pegawai Termohon Peninjauan Kembali tetapi juga para pekerja yang statusnya bukan pegawai Termohon Peninjauan Kembali;
4. Disamping itu dalam Pasal 14 ayat (2) perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT Cikarang Nusantara disebutkan bahwa "atas setiap pembayaran jasa pekerja dan biaya lainnya yang berkenaan dengan jasa pekerja, pihak kedua akan memungut atau memotong pajak penghasilan". Adapun klausul perjanjian



tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa yang dimaksud pajak penghasilan hanya PPh Pasal 23 sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa yang dimaksud pajak penghasilan dalam klausul perjanjian tersebut termasuk PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh para pekerja yang bekerja pada perusahaan Termohon Peninjauan Kembali;

5. Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang PPh, pembebanan biaya tersebut bukanlah pembayaran gaji/upah kepada para pekerja, adalah tidak tepat karena biaya sebesar Rp2.104.326.561,00 secara substansi merupakan pembayaran yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali selaku pemberi kerja kepada para pekerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan para pekerja tersebut di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali sehingga kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 tetap menjadi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali;
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"; Dengan demikian putusan Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak tepat karena tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga atas sengketa koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp2.104.326.561,00 diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alterampartem) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52000/PP/M.IIA/10/2014 tanggal 22 April 2014 harus dibatalkan;

IV. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.52000/PP/M.IIA/10/2014 tanggal 22 April 2014 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-736/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 09 Juli 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 Nomor 00050/201/07/431/09 tanggal 16 April 2009, atas nama PT Frigoglass Indonesia, NPWP 01.071.759.3-431.000, alamat: Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jababeka VI Blok P Nomor 1, Kawasan Industri Jababeka, Wangunharja, Bekasi 17520, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaimana tersebut di atas:

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-736/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 9 Juli 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 Nomor 00050/201/07/431/09 tanggal 16 April 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.759.3-431.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp82.664.072,00 adalah sudah benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan 21 Tahun Pajak 2007 sebesar Rp2.104.326.561,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena alokasi atau pembebanan biaya yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terikat dengan perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT Cikarang Nusantara berupa penyediaan jasa tenaga kerja yang atas jasa tersebut telah dipotong PPh Pasal 23 dan bukan merupakan pembayaran langsung atas gaji atau upah pada pekerja, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 393/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754